

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 130/PMK.010/2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 92/PMK.02/2005
TENTANG

PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF
PUNGUTAN EKSPOR

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan ekspordan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta tetap terjaganya persediaan *Crude Palm Oil*(CPO) di dalam neged perlu menetapkan Peraturan Merited Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (LN RI Tahun 1995 No. 75, TLN RI No. 3612);
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 No. 43, TLN RI No. 3687);
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 No. 47, TLN RI No. 4286);
4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 No. 57, TLN RI No. 3694);
5. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2003 tentang Tarip Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan (LN RI Tahun 2003 No. 95, TLN RI No. 4313);
6. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu (LN RI Tahun 2005 No.82, TLN RI No. 4531);
7. Keputusan Presiden No. 20/P Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Keuangan No. 557/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor;
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor diubah sbb.:

1. Pasal 5 dihapus.
2. Besaran tarif Pungutan Ekspor Kelapa Sawit CPO dan Produk Turunannya sebagaimana ditetapkan dalam angka Romawi I Lampiran diubah menjadi sbb.:

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF PUNGUTAN EKSPOR
I	KELAPA SAWIT, CPO DAN PRODUK TURUNANNYA		
	a. Buah dan Kernel Kelapa Sawit	1207.10.00.00	3,0%
	b. Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00	1,5%
	c. Crude Olein (CRD Olein)	1511.90.90.20	0,3%
	d. Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RDB PO)	1511.90.90.10	0,3%
	e. Refined Bleached Deodorized Palm Olein (RBD Olein)	1511.90.90.39	0,3%

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 10 Oktober 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 2005

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI